

PENETAPAN - PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024

Kpt No. 614 Tahun 2024, 5 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 614 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024

- ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; serta berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 394/PL.02.3-BA/6109/2/2024 Tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; Kep. KPU No. 1229 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan diatur tentang: Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2024.
- Lamp.: 1 hlm.